



PUTUSAN

Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-Court), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan/Hadthonah Anak antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S2, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Handy Prabowo, S.H., Agung Prabowo, S.H., Dessy Fitrianty, S.H., Nahayati Yuniar, S.H., Win Chaerunissa, S.H., dan Irfan, S.H., Para Advokat selaku Kuasa Hukum pada LBH DPP IKA UII, beralamat kantor di Atlantica Building Suites 203, Jalan Kuningan Barat Raya No. 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Idalorita, S.H., Yelisa Umami, S.H., dan Abdul Hamim Jauzie, S.H., M.H. Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan xxxxxx (LBH Keadilan), beralamat kantor di Jl. Vila Dago AB-22 Benda Baru, Pamulang xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah, berdasarkan pernikahan Tanggal 25 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 456/66/V/2008 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan; **(Bukti P-1)**
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. **Xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, Usia 13 (tiga belas) Tahun, agama Islam, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 30268/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 November 2009; **(Bukti P-2)**
 - b. **Xxx**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013, Usia 10 (sepuluh) Tahun, Agama Islam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 56771/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Xxx tanggal 31 Desember 2013; **(Bukti P-3)**
3. Bahwa pada Tanggal 12 Maret 2022, Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Tergugat di Pengadilan Agama Selatan, dengan Perkara No. 1263//Pdt.G/2022/PA.JS;
4. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2023 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 04 Oktober 2023 dan Akta Cerai No. 2624/AC/2023/PA.JS Tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-4 dan Bukti P-5)

5. Bahwa sejak putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat, berdasarkan Putusan Kasasi No. 626/K/Ag/2023 Tanggal 09 Juni 2023 Jo. Putusan Banding No. 197/Pdt.G/2022/PTA.JK Tanggal 16 November 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 04 Oktober 2023, yang telah diputus dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dengan amar putusannya sebagai berikut : **(Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8)**

Putusan Kasasi No. 626/K/Ag/2023 Tanggal 09 Juni 2023, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I, Ronal Sunandar, S.Sos Bin Zamjam Sudrajad dan Pemohon Kasasi II, seruni Purnama Sari Binti Ir. Dedy M Trisnamiharja;
2. Membebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Juncto Putusan No. 197/Pdt.G/2022/PTA.JK Tanggal 16 November 2022, dengan amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1263/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1444H, dengan petikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ronal Sunandar,S.Sos Bin Zamjam Sudrjat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seruni Purnama Sari) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.770.610.293,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang harus diserahkan atau diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi saat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, dan Xxx, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 diatas, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan mentransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
5. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 5.1 Sebidang tanah seluas 1.080 M² (seribu delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Sertifikan Hak Milik No. 3616/Parigi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa

Hal. 4 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Rumah Muhamad Julmi
- Sebelah Barat : Rumah Nami

5.2 Sebidang tanah seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak Jalan Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 537/2019, dengan Persil Xxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sabar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ronal Sunandar
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Suhandar

5.3 Sebidang tanah seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang teletak di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2927/Lengkong Wetan;

5.4 Sebidang tanah seluas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang teletak di Xxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2928/Lengkong Wetan;

5.5 Sebidang tanah seluas 149 M² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang teletak di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05748/Parigi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Umi Hanik
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ex Tina Bt Bonteng
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd. Karim
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ruslan

5.6 Sebidang tanah seluas 50 M² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05749/Parigi, Surat Ukur No. 04436/Parigi/2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Umi Hanik

Hal. 5 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Rozak
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abdul Rozak
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ruslan

5.7 Sebuah sepeda motor merek Royal Enfield, No. Mesin XXX, No. Polisi XXX;

5.8 Sebuah sepeda motor merek Piaggio, No. Mesin XXX, No. Polisi XXX;

5.9 Sebuah mobil merek Nissan, No. Mesin XXX, No. Polisi XXX;

5.10 Sebuah mobil merek Mercedes Benz, No. Mesin xxx, No. Polisi XXX;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana termuat dalam Petitum Angka 5 diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang menguasai harta berama a quo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahtherimakan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya bagi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

8. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek sengketa pada Petitum Angka 5.1 dan pada Petitum Angka 5.6 tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI :

Hal. 6 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada kedua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.755.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

III. Membebankan biaya kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Juncto Putusan No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022,
yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ronald Sunandar, S.Sos Bin Zamjam Sudrajat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seruni Purnama Sari) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, dan Xxx, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana

Hal. 7 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam diktum Angka 3 diatas, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan mentransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;

5. Menyatakan harta-harta berupa :

5.1 Sebidang tanah seluas 1.080 M² (seribu delapan puluh meter persegi) yang teletak di Jalan Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Sertifikan Hak Milik No. 3616/Parigi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Rumah Muhamad Julmi
- Sebelah Barat : Rumah Nami

5.2 Sebidang tanah seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak Jalan Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 537/2019, dengan Persil Xxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sabar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ronal Sunandar
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Suhandi

5.3 Sebidang tanah seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang teleta di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2927/Lengkong Wetan;

5.4 Sebidang tanah seluas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang teletak di Xxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2928/Lengkong Wetan;

5.5 Sebidang tanah seluas 149 M² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang teletak di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05748/Parigi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Umi Hanik

Hal. 8 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Ex Tina Bt Bonteng
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd. Karim
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ruslan

5.6 Sebidang tanah seluas 50 M² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05749/Parigi, Surat Ukur No. 04436/Parigi/2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Umi Hanik
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Rozak
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abdul Rozak
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ruslan

5.7 Sebuah sepeda motor merek Royal Enfield, No. Mesin XXX, No. Polisi XXX;

5.8 Sebuah sepeda motor merek Piaggio, No. Mesin XXX, No. Polisi XXX;

5.9 Sebuah mobil merek Nissan, No. Mesin XXX, No. Polisi XXX;

5.10 Sebuah mobil merek Mercedes Benz, No. Mesin xxx, No. Polisi XXX;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana termuat dalam Petitem Angka 5 diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang menguasai harta berama a quo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahterimakan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya bagi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing

Hal. 9 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

8. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek sengketa pada Petitum Angka 5.1 dan pada Petitum Angka 5.6 tidak dapat diterima; Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI :

Membebankan kepada kedua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.755.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.

6. Bahwa setelah adanya Putusan Perceraian Penggugat masih sangat kesulitan bertemu dengan anaknya yang bernama Xxx dan Xxx, dan bahkan pada kenyataannya dihalang-halangi untuk bertemu oleh Tergugat; Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat tidak diberikannya akses bagi Penggugat oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, yang mana hak tersebut telah disebutkan secara jelas dan tegas dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka telah jelas bahwa Tergugat telah melanggar Putusan mengenai hak Akses Penggugat tersebut, maka Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Sesuai dengan buku Munir Fuady yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pendekatan Kontemporer" hal, 11, menerangkan bahwa :

"Unsur melawan hukum meliputi :

- a. **Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;**
- b. **Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;**
- c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- d. *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau*
- e. *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain."*

Hal. 10 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dapat dipandang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dan melanggar undang-undang yang berlaku, dimana hak Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak untuk mendapatkan akses bertemu serta memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dalam proses tumbuh kembang anak-anak.

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pencabutan hak asuh anak dalam Perkara ini, atas dasar dikarenakan Tergugat **tidak menjalankan isi putusan No. 197/Pdt.G/2022/PTA.JK khususnya Diktum Ke 3 (tiga)**

Dalam Rekonvensi yang menyatakan, sebagai berikut :

*"Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, dan Xxx, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan **akses** kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut."*

8. Bahwa Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anak karena dengan berbagai macam cara dan alasan Tergugat seperti: *"memblokir nomor telepon Penggugat atau mengganti nomor telepon anak-anak"*, sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi atau dihubungi anak-anak; **(Bukti P-9)**

9. Bahwa sama halnya alasan dan dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena betapa sulitnya Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat. Padahal diktum Putusan sudah jelas menyatakan: *"...kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut"*.

Namun nyatanya diktum tersebut hanya dianggap omong kosong dan angin lalu saja tanpa dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karena sudah sepatutnya

Hal. 11 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak Penggugat serta tidak adanya penghormatan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan penuh atasnya;

10. Padahal isi dari diktum tersebut di atas, sejatinya telah ditegaskan dan dikuatkan oleh ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menentukan sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;*
- d. *memperoleh Hak Anak lainnya, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;*

11. Bahwa sebagaimana termuat dalam **Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 55 Alinea ke 2 (Dua)** dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022, yang menyatakan:

"Meskipun anak tersebut telah ditetapkan dalam hadhanah/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses terhadap tergugat

Hal. 12 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah..., apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;”

12. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dan Khusus Kamar Agama, pada Angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa: *(Terdapat dalam Putusan No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS)*

“Kewajiban pemegang hak hadhanah (Tergugat) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Penggugat) untuk bertemu dengan anaknya, sehingga apabila dikemudian hari ternyata terdapat indikasi pihak Tergugat tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dalam hal ini Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan kembali gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut.”

Merujuk pada petikan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 tersebut, *terminologi indikasi* yang dipergunakan mempunyai makna adanya gejala, tanda - tanda, isyarat maupun *sinyalemen* dari Tergugat agar Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak-anak;

13. Atas *terminologi indikasi* sejatinya dibenarkan dan melahirkan hak secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Maka **tegas** kami nyatakan dalam gugatan ini bahwasanya peristiwa yang dialami Penggugat adalah tidak didasarkan sekedar pada adanya indikasi, melainkan sudah dalam derajat yang lebih tinggi yakni menghalang-halangi dengan kecenderungan kuat melarang untuk mempertemukan anak-anak dengan Penggugat. Atas pertimbangan kuat inilah yang menjadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Hal. 13 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa fakta lainnya yang juga turut terjadi yakni ketika Penggugat mengunjungi anak Penggugat yang bernama Xxx di sekolahnya SMP Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun saat bertemu, anak Xxx terkejut dan menjaga jarak dengan Penggugat. Hanya berapa saat lebih kurang lebih 15 (lima belas) menit, antara anak Xxx dengan Penggugat terjadi percakapan setelah itu anak Xxx pergi meninggalkan penggugat. Mengingat kondisi ini Penggugat sangat sedih;

Bahwa atas kejadian tersebut, justru secara mengejutkan Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polres xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx atas tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis terhadap anak Xxx; (**Bukti P-10**)

15. Bahwa dengan situasi seperti ini, seolah-olah Penggugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat yaitu Xxx dan Xxx, sehingga Penggugat merasa anak-anak menjauh dari Penggugat, yang membuat Penggugat khawatir terhadap proses tumbuh kembang dan psikologis anak-anak terhadap ayahnya (Penggugat).

16. Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Hak *Hadhonah* seharusnya dapat mendidik, dan mengajarkan anak-anak untuk menghormati, menghargai dan hakekatnya memelihara silaturahmi terhadap Penggugat selaku ayahnya. Namun kenyataannya Tergugat selaku seorang muslimah dan juga seorang ibu tidak menjunjung tinggi maupun menghargai hukum, baik terhadap hukum dunia maupun ketetapan *Allah Subhanahu wa ta'ala* (baik terhadap isi maupun makna dari ayat-ayat suci maupun berbagai hadits sahihnya).

Atas uraian-uraian hukum diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan **mencabut Hak *Hadhonah*/Pemeliharaan dari Tergugat, dan memberi Hak *Hadhonah*/Pemeliharaan kepada Penggugat.** Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana untuk memberikan Hak Asuh (*Hadhonah*/Pemeliharaan) kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum mencabut Hak Asuh (Hadhonah/Pemeliharaan) atas anak yang bernama :
 - **Xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, Usia 13 (tiga belas) Tahun agama Islam, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 30268/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 November 2009; dan
 - **Xxx**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013, Usia 10 (sepuluh) Tahun, Agama Islam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 56771/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Xxx tanggal 31 Desember 2013;

Dari Tergugat selaku Ibu kandungnya;

3. Menyatakan secara hukum memberikan Hak Asuh (Hadhonah/Pemeliharaan) atas anak yang bernama :
 - **Xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, Usia 13 (tiga belas) Tahun agama Islam, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 30268/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 November 2009; dan
 - **Xxx**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013, Usia 10 (sepuluh) Tahun, Agama Islam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 56771/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Xxx tanggal 31 Desember 2013

kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Hal. 15 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator **Drs. Arwendi**, dimana Hakim Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi dimaksud tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2024 yang selengkapny sebagai berikut;

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana didalilkan dalam poin 6 halaman 11-12 Gugatan Penggugat.
Dengan dalil tersebut, Gugatan *aquo* kabur atau *obscuur libel*. Apakah gugatan menjadi kewenangan pengadilan agama atau menjadi kewenangan pengadilan negeri dan menjadi Gugatn Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Bahwa benar berdasarkan putusan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat (Perkara Nomor: 1263/Pdt.G/2022/PA.JS) hak asuh anak ditetapkan berada pada Tergugat. Adapun bunyi dari amar putusan mengenai hak asuh dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



1.;
2.;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, dan Xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi, nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana termuat dalam dictum angka 3 di atas, sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan mentransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
5., dst.

Bahwa jelas berdasarkan bunyi amar putusan point 4 sebagaimana di atas, jelas Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak sebagaimana dalam perkara ini memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana dalam point 4 di atas.

4. Bahwa tidak benar Tergugat selaku Ibu kandung dari anak-anak yang memegang hak asuh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Point 6, melainkan Penggugatlah yang tidak pernah datang untuk menemui anak-anak. Penggugat sama sekali tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal. Penggugat pernah menemui anak Xxx pada 8 Desember 2023 di sekolahnya di SMP Labs School Cirendeu, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, namun anak Xxx yang memang sudah mumayyiz tidak berkenan ditemui Pengugat sebagai ayahnya. Bahkan akibat tindakan Penggugat yang menemui anak Xxx

Hal. 17 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami syok sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis yang diterbitkan tertanggal 11 Desember 2023.

5. Bahwa Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Polres Tangerang Selatan atas tindakan Penggugat yang menemui anak Xxx Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 02/PEN.PRINT.LIND/2024/PN.TNG tertanggal 7 Februari 2024 Ketua PN Tangerang telah memeberikan Perlindungan kepada anak Xxx, anak Xxx Yang berbunyi “*melarang ayah korban Ronal Sunandar, S.Sos menemui anak 1. Xxx dan 2. Xxx tanpa didampingi Pemohon selaku Ibunya dan atau orang yang ditunjuk oleh Pemohon, aparat kepolisian setempat dimana anak yang akan ditemui berada, serta Psikolog dari UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Pemerintah Kota dimana anak yang akan ditemui berada*”;

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan yang mulia ini, sejak perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan (Juni 2022), Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak dan Tergugat yang saat itu masih sebagai isteri Penggugat. Tergugat baru pada 29 Juli 2024 kembali memberikan nafkah untuk anak-anak dengan perhitungan angka yang tidak jelas yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

Adapun putusan dari perkara perceraian tersebut dalam putusan Banding Nomor 197/Pdt.G/2022/PTA.JK tegas menyatakan bahwa “4. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana termuat dalam dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan mentransfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan*”.

Bahwa Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 menyebutkan: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada putra-putri (anak) dengan yang ma'ruf”;

Hal. 18 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dari hal tersebut di atas, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana mestinya, sehingga tidak sepatasnya mendalilkan Tergugat menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak dan meminta untuk mencabut hak asuh dari Tergugat.

Bahwa Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 menyebutkan: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada putra-putri (anak) dengan yang *ma'ruf*;

7. Penggugat dalam gugatannya pada poin 7, 8, dan 9 pada pokoknya sama dengan poin 6 yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mendapatkan akses bertemu dengan anak-anak.

Dalil-dalil tersebut sama sekali tidak benar, manipulative. Karena sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi kediaman dimana anak-anak berada.

8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga, anak-anak dalam kondisi sehat, terawat dan terdidik dengan baik. Tergugat sebagai Ibu kandung dari anak-anak yang memegang hak asuh atas anak-anak dalam perkara ini melaksanakan fungsinya dengan baik dan tidak pernah berusaha untuk menjauhkan anak-anak dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, namun dikarenakan anak-anak sendiri yang tidak nyaman untuk bertemu dengan Penggugat (ayahnya) terbukti dengan hasil pemeriksaan psikologis anak Xxx tertanggal 21 Maret 2022 dan tanggal 11 Desember 2023 serta hasil pemeriksaan psikologis anak Xxx tertanggal 21 Maret 2022, maka Tergugat demi menjaga psikologis anak tentunya tidak bisa memaksa anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat (ayahnya).

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 19 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Replik ini dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. **Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalih Tergugat pada Jawaban Angka 2 Halaman 1**, yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena mendalilkan perbuatan melawan hukum dipertanyakan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dalih Jawaban Tergugat ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dalam membaca dan memahami dalil Gugatan *a quo* secara utuh dan benar, dan terkesan Tergugat sengaja membantah secara sepotong-sepotong untuk memberikan pemahaman yang keliru terhadap dalil-dalil Gugatan *a quo*, yang jelas-jelas mengenai Pencabutan Hak Asuh Anak (*Hadhlonah*) yang mana merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
3. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa alasan pokok yang melatarbelakangi Penggugat dalam pengajuan Gugatan mengenai Pencabutan Hak Asuh Anak (*Hadhlonah*) karena pasca perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah melanggar hukum karena tidak memberikan hak akses bahkan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya yang bernama Xxx dan Xxx yang berada dalam pengasuhan (*Hadhlonah*) Tergugat.
4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Gugatan *a quo*, perbuatan Tergugat tidak memberikan hak akses bahkan menghalangi

Hal. 20 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Penggugat untuk bertemu kedua anaknya tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena jelas telah melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*Hadhlonah*) *a quo* sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dan Khusus Kamar Agama, pada Angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban pemegang hak hadhanah (Tergugat) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Penggugat) untuk bertemu dengan anaknya, sehingga apabila dikemudian hari ternyata terdapat indikasi pihak Tergugat tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dalam hal ini Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan kembali gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut.”

5. Bahwa perlu ditegaskan pula, dalam amar Dalam Rekonvensi angka 3 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pertimbangannya Majelis Hakim dengan jelas dan tegas telah memerintahkan Penggugat Rekonvensi (*in casu* Tergugat) untuk memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi (*in casu* Penggugat), yang didasari pada pertimbangan hukum pada halaman 55 alinea 2, yang apabila hal tersebut dilanggar oleh Penggugat Rekonvensi (*in casu* Tergugat), maka dapat menjadi alasan Tergugat Rekonvensi (*in casu* Penggugat) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhlonah*). Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022 pada halaman 55 Alinea ke 2), yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Hal. 21 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



“..., karenanya Majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses terhadap tergugat rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah..., apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;”

Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat telah melanggar hukum, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum karena melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga melanggar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022, sehingga sangat beralasan hukum Gugatan *a quo* dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

6. Bahwa terhadap dalih Tergugat pada **Jawaban Gugatan Angka 3 halaman 1 sampai dengan halaman 2 dan Angka 6 Halaman 3**, benar Penggugat belum memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana amar putusan No.1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022 dikarenakan setelah perceraian kondisi finansial Penggugat kurang baik bahkan dapat dikatakan jatuh, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memberikan nafkah anak bulanan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya. Kondisi finansial Penggugat yang kurang baik pasca perceraian tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa uang tabungan Penggugat telah habis diberikan kepada Tergugat lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Selain itu, pada saat proses perceraian Tergugat telah memberikan informasi ke media elektronik yang secara langsung berdampak terhadap pekerjaan dan penghasilan Penggugat selaku *public figure* (artis).

Hal. 22 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat.

Penggugat sadar bahwa memberikan nafkah anak adalah merupakan kewajiban hukum Penggugat. Namun demikian, Tergugat seharusnya memahami kondisi finansial Penggugat bukan justru melakukan hal-hal yang membuat Penggugat hancur. Perlu dipahami juga bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di dalam pengasuhan Tergugat bukanlah **"objek transaksional"** untuk dijadikan alasan Tergugat tidak memberikan akses Penggugat bertemu dengan anak-anak, dengan dalih Penggugat belum memberikan nafkah anak.

7. Bahwa terhadap dalih Tergugat pada **Jawaban Gugatan Angka 4, halaman 2, dan Angka 7 Halaman 3**, benar Penggugat belum menemui anak-anak sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Tergugat telah menutup akses bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi antara anak-anak dengan Penggugat, seperti: memblokir nomor telepon (HP) Penggugat. Menjadi pertanyaan *"Ayah mana yang tidak mau bertemu dengan buah hatinya."*

Perlu menjadi catatan juga, dalam persidangan perkara *a quo* pada tanggal 29 Juli 2024 Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa *"Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak-anak."*, yang kemudian Majelis Hakim bertanya kepada Tergugat : *"Apakah Tergugat pernah mengajak anak-anak untuk bertemu Penggugat?"*. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat sama sekali tidak memberikan jawaban. Dikarenakan Tergugat tidak memberikan jawaban, Majelis Hakim menyampaikan ***"bahwa seorang ibu yang memiliki hak asuh atas anak-anak seharusnya memberikan pengertian, pemahaman atas keadaan yang terjadi antara ayah dan ibunya, namun tetap mendidik anak untuk menghormati ayahnya dan berupaya memberikan kesempatan kepada anak-anak dan ayahnya untuk bertemu."***

Hal. 23 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diamnya Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, merupakan bentuk pengakuan bahwa memang benar Tergugat yang tidak memberikan akses bertemu antara anak-anak dengan Penggugat.

8. Bahwa tujuan Penggugat menemui Xxx di sekolahnya SMP Xxx, pada tanggal 8 Desember 2023 karena Penggugat sudah sangat rindu terhadap anak laki-lakinya yang bernama Xxx. Pada pertemuan saat itu antara Penggugat dengan anak Xxx terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada kesan ketakutan saat berinteraksi, sehingga Penggugat sangat meyakini pertemuan antara Penggugat dengan anak Xxx tidak mengakibatkan gangguan psikologis.

9. Bahwa terhadap **dalih Jawaban Tergugat Angka 5 Halaman 2 sampai dengan Halaman 3**, atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat di Polres Tangerang Selatan, dan Penetapan No. 02/PEN.Print.LIND/2024/PN.TNG Tanggal 07 Februari 2024 adalah merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Tergugat, karena Penggugat sebagai ayah kandung dari anak Xxx tidak akan mungkin mencelakakan anak Xxx, sebagaimana ucapan Majelis Hakim dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2024 yang menyampaikan **“sekalipun Harimau itu binatang buas tidak akan memakan anaknya.”**

Perlu menjadi catatan bahwa Penetapan No. 02/PEN.Print.LIND/2024/PN.TNG Tanggal 07 Februari 2024 **tidak menganulir** amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1263/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 29 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan : (dikutip)

“1...

2...

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yag bernama Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, dan Xxx,

Hal. 24 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;"

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalih Jawaban Tergugat pada Angka 8 Halaman 4. Tidak benar bahwa anak Xxx tidak nyaman bertemu dengan Penggugat, kecuali kondisi ini memang sengaja diciptakan oleh Tergugat sebagai dalih membenaran Tergugat untuk menutup hak akses Penggugat bertemu anaknya. Sikap keegoisan Tergugat telah membuktikan sikap buruk Tergugat sebagai ibu, sehingga tidak layak memegang hak asuh anak (*Hadhlonah*). Tergugat pun terkesan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan Penggugat, dengan menjadikan anak sebagai objek, sehingga menutup hak akses Penggugat untuk bertemu kedua anaknya.

11. Pasca perceraian Penggugat tidak pernah bertemu dan melihat secara langsung kondisi fisik, phsikis, dan kesehatan anak-anak, bahkan Penggugat tidak mengetahui pendidikan lanjutan anak Xxx yang saat ini telah memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan akses kepada Penggugat bertemu dengan anak-anak.

Bahwa dalih Tergugat yang menyatakan "*demi menjaga psikologis anak-anak tentunya tidak bisa memaksa anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat (ayahnya).*" hanyalah dalih yang dibuat-buat oleh Tergugat, untuk memberikan kesan bahwa Tergugat merupakan ibu yang baik menjaga anaknya, padahal yang terjadi justru sebaliknya, perbuatan Tergugat menutup ataupun menjauhkan anak-anak untuk bertemu Penggugat selaku ayahnya, justru memberikan dampak buruk bagi psikologis anak. Sebagai seorang ibu yang baik dan memiliki hak asuh atas anak-anak seharusnya memberikan pengertian, pemahaman atas keadaan yang terjadi antara ayah dan ibunya, namun tetap mendidik anak

Hal. 25 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghormati ayahnya dan berupaya memberikan kesempatan kepada anak-anak dan ayahnya untuk bertemu.

Atas uraian-uraian hukum diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan **mencabut Hak Hadhonah/Pemeliharaan dari Tergugat, dan memberi Hak Hadhonah/Pemeliharaan kepada Penggugat**. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana untuk memberikan Hak Asuh (*Hadhonah/Pemeliharaan*) kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum mencabut Hak Asuh (*Hadhonah/Pemeliharaan*) atas anak yang bernama :
 - **Xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, Usia 13 (tiga belas) Tahun agama Islam, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 30268/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 November 2009; dan
 - **Xxx**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013, Usia 10 (sepuluh) Tahun, Agama Islam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 56771/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Xxx tanggal 31 Desember 2013;

Dari Tergugat selaku Ibu kandungnya;

3. Menyatakan secara hukum memberikan Hak Asuh (*Hadhonah/Pemeliharaan*) atas anak yang bernama :
 - **Xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 7 November 2009, Usia 13 (tiga belas) Tahun agama Islam, berdasarkan Akta kelahiran Nomor:

Hal. 26 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30268/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 November 2009; dan

- **Xxx**, Perempuan, lahir di Jakarta 12 Desember 2013, Usia 10 (sepuluh) Tahun, Agama Islam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 56771/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Xxx tanggal 31 Desember 2013

Kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawabannya yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya serta Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terkait dalil Penggugat di point 2 Repliknya, Tergugat tetap berpandangan bahwa gugatan a quo adalah kabur (*obscure libel*) yang tidak jelas gugatan a quo adalah tentang apa, sehingga tidak jelas gugatan a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat di point ke 3 Repliknya, Tergugat mengetahui bahwa memang tujuan dari Penggugat dalam gugatan a quo adalah terkait pencabutan hak asuh anak, namun lagi-lagi Penggugat keliru dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar hukum;
4. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 4 Repliknya, Tergugat sepakat bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Hal. 27 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) sebagaimana dalam Replik Penggugat point 4.

Namun, kembali lagi Tergugat tegaskan **bahwa tidak benar Tergugat selaku Ibu kandung dari anak-anak yang memegang hak asuh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, melainkan Penggugatlah yang tidak pernah datang untuk menemui anak-anak.** Penggugat sama sekali tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dimana Penggugat dan anak-anak tinggal. Sehingga dari hal tersebut di atas, jelas Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 5 Repliknya, Tergugat berpendapat bahwa selama ini Tergugat tidak pernah tidak memberikan akses/ menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anak. Tergugat terbuka untuk hal tersebut, **namun Penggugatlah yang tidak pernah ada upaya untuk menemui anak-anak;**

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 6 Repliknya yang menyatakan alasan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah untuk anak-anak adalah dikarenakan **kondisi finansial Penggugat yang kurang baik pasca putusan perceraian, menurut hemat kami (Tergugat), hal ini adalah dalil yang sangat mengada-ada** dikarenakan terbukti bahwa Penggugat mampu untuk menunaikan Ibadah Haji melalui jalur Haji Plus di Menan Travel Haji dan Umroh PT Menan Ekspressindo yang membutuhkan biaya yang besar. Dalam berbagai media masa, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik mengatakan biaya haji plus 2024 berkisar antara USD 10 ribu hingga USD 60 ribu atau jika dirupiahkan berkisar Rp 159,7 juta hingga Rp 958,4 juta;

7. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan **uang tabungan Penggugat habis diberikan kepada Tergugat adalah mengada-ada** dikarenakan hal ini adalah kejadian yang sudah lama dan

Hal. 28 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Tergugat luruskan bahwa uang yang dimaksud oleh Penggugat yang diberikan kepada Tergugat bukanlah sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua milyar rupiah) melainkan sejumlah Rp.2.220.610.293.00 (dua milyar dua ratus duapuluh juta enam ratus sepuluh ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah). **Adapun uang tersebut bukanlah diberikan secara cuma-cuma kepada Tergugat**, melainkan untuk pembayaran *iddah* dan *mut'ah* yang sesungguhnya pada saat Ikrar Talak dibacakan (September 2023), uang tersebut sudah tidak utuh dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk Tergugat dan anak-anak sehingga uang tersebut terpakai untuk nafkah Tergugat dan anak-anak terhitung sejak Juni 2022 sampai dengan pengucapan ikrar talak oleh Penggugat, sehingga sesungguhnya Penggugat masih berhutang atas pembayaran uang *iddah* dan *mut'ah* kepada Tergugat.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga, sejak perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan (Juni 2022), Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak dan Tergugat yang saat itu masih sebagai isteri Penggugat. Tergugat baru pada 29 Juli 2024 kembali memberikan nafkah untuk anak-anak dengan perhitungan angka yang **tidak jelas yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan**.

Adapun putusan dari perkara perceraian tersebut dalam putusan Banding Nomor 197/Pdt.G/2022/PTA.JK tegas menyatakan bahwa "4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana termuat dalam dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan mentransfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan)".

Bahwa jelas dari hal tersebut di atas, **Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana mestinya**, sehingga tidak sepatasnya mendalilkan Tergugat

Hal. 29 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak dan meminta untuk mencabut hak asuh dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya **Penggugat menuntut Tergugat untuk memahami kondisi finansial Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak memahami Tergugat yang saat diceraikan dalam kondisi tidak bekerja dan harus menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak sementara Penggugat tidak lagi pernah memberikan nafkah**, kecuali pada saat 29 Juli 2024 yang kembali memberikan nafkah untuk anak-anak dengan perhitungan angka yang tidak jelas yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas;

Bahwa sangat mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menjadikan anak sebagai objek transaksional untuk dijadikan Tergugat sebagai alasan tidak memberikan akses kepada Penggugat bertemu dengan anak-anak, justeru selama ini **Tergugat tidak pernah meminta nafkah untuk anak-anak kepada Penggugat. Hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tuduhan yang sangat keji yang amat sangat tidak patut disampaikan kepada Tergugat sebagai ibu yang sudah menanggung hidup kedua anak-anak sementara Penggugat tidak peduli;**

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat pada point 7 yang menyatakan bahwa Tergugat menutup akses bertemu seperti memblokir nomor telpon (HP) Penggugat. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memblokir nomor telpon (HP) Penggugat, Jika anak-anak memblokir tentu saja diluar kemampuan Tergugat karena Penggugat saja tidak pernah menanyakan tentang komunikasi dengan anak-anak kepada Tergugat;

9. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 8 Repliknya, tindakan Penggugat yang menemui anak Xxx secara tiba-tiba yang selama ini tidak pernah ada komunikasi, tentu saja membuat anak syok, hal ini bukan sesuatu yang mengada-ada akan tetapi kami (Tergugat) merujuk pada hasil

Hal. 30 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan psikologis anak sebagaimana Penggugat sampaikan sebelumnya dalam jawaban Penggugat;

10. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 9 Repliknya yang menyatakan laporan polisi dan penetapan perintah perlindungan adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Tergugat, Tergugat sampaikan laporan polisi, dan penetapan perintah perlindungan yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT adalah instrumen hukum yang disediakan oleh negara dan setiap warga negara dapat menggunakan instrumen hukum tersebut. Saat penggunaan instrumen tersebut, maka tidak lagi berbicara soal etika, tetapi hukum;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan juga, memang Penetapan Perintah Perlindungan tersebut tidaklah menganulir putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait hak asuh anak, **namun selama ada Penetapan Perintah Perlindungan tersebut, anak dianggap dalam perlindungan sebagaimana dalam penetapan tersebut.**

Bahwa memang dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut menyatakan kewajiban ibu (Tergugat) untuk memberikan akses bertemu antara anak-anak dengan ayahnya (Penggugat), tapi dikarenakan di tengah perjalanan kemudian adanya perintah perlindungan, maka point dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Serta sebenarnya **Penggugat bukan tidak boleh menemui, melainkan tetap bisa menemui dengan catatan harus didampingi oleh psikolog dan kepolisian sebagaimana dalam penetapan tersebut.**

Sehingga dalam hal ini Penggugat keliru dalam memahami isi dari perintah perlindungan tersebut;

11. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 11 Repliknya, justeru Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat, **apakah selama ini Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat terkait anak-anak sekolah dimana, sudah membayar uang sekolah** atau belum dan lain sebagainya. Sehingga menurut hemat kami dalil Penggugat ini sangatlah mengada-ada.

Hal. 31 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1263/Pdt.G/2022/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Akta Cerai Nomor 2624/AC/2023/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 10 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 626/K/Ag/2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung, tanggal 09 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PTA.JK/2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tanggal 24 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2022/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 29 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 32 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor STPP.00086/KPAI/PGDN/LSG/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor B/1652/III/RES.1.24/2024/Reskrim yang dikeluarkan oleh KASat Reskrim Polres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya, tanggal 07 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Harapan Ibu Nomor 164/SDI-HI/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Islam Harapan Ibu, tanggal 14 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Rekam Percakapan Penggugat dengan Anak yang pertama, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Print Out Tangkapan Layar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Hal. 33 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir Penggugat sehingga saksi kenal dan tahu Tergugat dan Tergugat adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat tidak bisa menemui anak-anak;
- Bahwa saksi sering mengantar Penggugat untuk menemui anak namun tidak bisa bertemu;
- Bahwa saksi terakhir mengantar Penggugat menemui anak pada tanggal 25 Agustus 2024 di rumah Tergugat tapi tidak bisa juga bertemu, pernah juga ke sekolah anak yang kedua di sekolah Harapan Ibu namun pihak sekolah menghalangi;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sehingga saksi kenal dan tahu Tergugat dan Tergugat adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat tidak bisa menemui anak-anak;
- Bahwa saksi sering mengantar Penggugat untuk menemui anak namun tidak bisa bertemu;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 saksi pernah menemani Penggugat menemui anak di sekolah dan sempat bertemu tapi hanya 15 menit;

Hal. 34 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menelpon tapi nomor Penggugat diblokir;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, dan menambahkan pertanyaan mengenai suara dalam rekaman tersebut suara siapa; yang dijawab oleh saksi-saksi itu adalah sura Tergugat dengan anak pertama yang menerangkan bahwa anak pertama tersebut tidak mau menemui Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2022/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 29 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PTA.JK/2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tanggal 24 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 626/K/Ag/2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung, tanggal 09 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis anak atas nama Xxx tertanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Hal. 35 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis anak atas nama Xxx tertanggal 18 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis anak atas nama Aikani Raya Respati tertanggal 21 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 02/PEN.PRINT.LIND/2024/Pn.Tng yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 07 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi fakta tetapi menghadirkan saksi Ahli bernama **Saksi ahli**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penguasaan anak berkonotasi orang tua menguasai sedangkan hadonah untuk kepentingan anak;
- Bahwa perintah perlindungan dalam undang-undang adalah perlindungan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang dan nafkah;
- Bahwa pengasuhan anak adalah hak berdua tetapi apabila terjadi kekerasan maka pengasuhan dapat dilakukan salah satunya;
- Bahwa jika terjadi perselisihan berarti ada sesuatu yang terjadi;
- Bahwa apabila telah ada penetapan Pengadilan ayah tidak boleh menemui tanpa didampingi oleh polisi maka hal itu dibenarkan;

Hal. 36 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak dibenarkan ibu memaksa karena anak punya hak mengambil keputusan tentang dirinya;

Bahwa persidangan berikutnya, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan keduanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil dalil surat gugatannya; Demikian pula halnya Tergugat juga tetap dengan dalil dalil bantahannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat, dan selanjutnya mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR. Jo. Pasal 44 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak diajukan ke Pengadilan Agama dimana anak dilahirkan atau dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana anak itu berada.

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat dan posita dalam surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Tergugat beralamat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 37 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak (Hadhanah), masing masing bernama **Xxx** (laki laki), umur 15 tahun, dan **Xxx** (perempuan) umur 11 tahun; akan tetapi tidak berhasil; dan juga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dibantu oleh Mediator **Drs Arwendi**, Akan tetapi sebagaimana laporan dari Mediator tersebut, telah ternyata Mediasi tersebut gagal, karena Tergugat tetap berkeras hati untuk mengasuh anak tersebut sementara Penggugat tetap dengan tuntutan nya agar hak asuh terhadap anak dicabut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas pasca perceraian yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya dicabut haknya;

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa akta cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/AC/2023/PA JS tertanggal 09 Juni 2023, dengan Akta Cerai Nomor 2624/AC/2023/PA JS tertanggal 10 Oktober, dengan demikian Penggugat berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan hak pengasuhan anak (Hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat, adalah bahwa pasca perceraian, dimana hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya. Penggugat selama ini dipersulit dan dibatasi aksesnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, dan terkadang Tergugat selaku ibu kandung sering memanfaatkan anak-anak Penggugat untuk memeras

Hal. 38 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; dan bahkan jika harus bertemu dengan anak-anak pun harus didampingi oleh aparat Kepolisian, sehingga Penggugat khawatir akan keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak yang sudah ditetapkan kepada Tergugat dicabut haknya dan kemudian mengalihkan hak asuh tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandungnya sesuai dengan rumusan Sema Sema Nomor 01 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil dalil Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya, dan tidak benar Tergugat menghalangi halangi atau membatasi menyatakan keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dengan alasan sejak pasca perceraian oleh Pengadilan kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya; dan Tidak benar kalau Tergugat menghalangi atau membatasi pertemuan Penggugat dengan anak-anaknya, justeru Penggugat tidak pernah datang mengunjungi anaknya. Bahkan sekali datang menemui anak pertama, anak tersebut sempat mengalami syok. Oleh karena itu demi masa depan anak, Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat walaupun dia ayah kandungnya, karena kurang perhatian terhadap anaknya; Begitupun mengenai pemanfaatan anak, Tidak benar kalau Tergugat memanfaatkan anak untuk memeras Penggugat dalam hal nafkah, karena itu secara hukum sudah merupakan kewajiban Penggugat selaku ayah kandung untuk menafkahi anak. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak, dan mohon pula sesuai dengan keputusan Pengadilan, sudah selayaknya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Maka terhadap hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan sidang setelah mempertimbangkan kemaslahatan anak-anak itu sendiri; sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat dan Penggugat di Persidangan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus

Hal. 39 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing Bernama Xxx (laki laki), umur 15 tahun, dan Xxx (perempuan) umur 11 tahun adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, sampai dengan P.9, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.9, masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Dan karena masing-masing bukti a quo isi/materinya mempunyai relevan dengan pokok perkara, maka secara materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3, dan P.4, terbukti bahwa terhadap hak hadlanah (pengasuhan dan pemeliharaan) atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat *sudah ditetapkan oleh Pengadilan*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, dan P.7, terbukti selama anak anak dalam asuhan Penggugat ada pengaduan ke Komisi Pelindungan Anak dan Ibu (KPAI) oleh Penggugat dan surat Undangan Klarifikasi dari Kapolres Tangerang Selatan kepada Penggugat, terbukti bahwa dalam hal hak asuh anak (Hadhonah) terjadi masalah mengenai akses bertemu dan mengunjungi anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, terbukti bahwa benar anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Xxx bersekolah di Xxx;

Hal. 40 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, dan P.10, terbukti selama dalam selama anak anak dalam asuhan Penggugat ada Komunikasi antara Penggugat dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, dan P.12, terbukti bahwa Penggugat masih memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13, terbukti bahwa dalam perundangan undangan ada aturan dalam hal pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mempunyai relevansi dengan pokok perkara. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak bulan Oktober 2023 yang lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sejak perceraian tersebut kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat mengurus gugatan ini untuk kepentingan akses Penggugat bertemu dengan anak-anak, karena menurut pengetahuan saksi, Tergugat telah mempersulit/membatasi akses anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat di Persidangan juga mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut;

Hal. 41 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, sampai dengan T.9 T.2 T.3, T.4 T.7,T.8, sudah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4, berupa KTP dan Putusan Putusan Pengadilan, sudah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang bahwa alat bukti T.5, T.6, dan T.7, berupa surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama Bernama **Xxx** (laki laki), umur 15 tahun, dan **Xxx** (perempuan) umur 11 tahun; Ini menunjukkan bahwa kedua anak tersebut mengalami gangguan depresi, syok setelah bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8, berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang menetapkan anak dapat didampingi oleh aparat yang berwenang ketika akan dijumpai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 berupa Transfer Bank atas nama Penggugat kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi saksi, namun Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi, dan hanya menghadirkan seorang saksi Ahli Psikologi Ibu **Saksi ahlih**; dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya, bahwa ada perbedaan makna antara Penguasaan anak dengan hak pengasuhan anak (Hadhonah); Penguasaan anak konotasinya menguasai, sedangkan hak asuh anak (Hadhonah) adlah untuk kepentingan anak; dan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah hak untuk melindungi anak agar mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang, dan nafkahnya. Dan jika terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis dari orangtua yang telah bercerai, maka pengasuhannya dapat dilakukan oleh salah satu orangtua, baik bapak maupun ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian, majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kedudukan hadlanah atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah adanya penetapan Pengadilan tentang hadlanah sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan

Hal. 42 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
(b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
(c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.4 ternyata bahwa anak bernama **Xxx**, lahir 07 November 2009, yang berarti saat ini telah berusia 15 tahun 1 bulan, atau telah mumayyiz. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b di atas, pemeliharaan (hadlanah) atas anak tersebut diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih, ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, anak bernama **Xxx** semestinya dihadirkan di persidangan. Akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan untuk menghadirkan anak tersebut dikarenakan karena kepentingan pendidikan, anak tersebut juga mengalami trauma dengan permasalahan orangtuanya; Dan keterangan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat. Dengan demikian keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat tersebut patut diterima dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis, keterangan para saksi, Pendapat Saksi Ahli, dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama **Xxx** (laki laki), umur 15 tahun, dan **Xxx** (perempuan) umur 11 tahun adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan agama Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2023;
- o Bahwa bersamaan dengan putusan cerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan pula hak pengasuhannya jatuh kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, sehingga sejak pasca perceraian sampai dengan sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh oleh Tergugat;

Hal. 43 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam perkembangannya Penggugat merasa Tergugat telah membatasi dan mempersulit akses Penggugat untuk menemui dan melepaskan rindu kepada anak-anaknya;
- o Bahwa menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah merasa membatasi atau mempersulit akses Penggugat untuk menemui anaknya,. Faktanya anak-anak lah yang terkadang enggan atau merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan Penggugat. Karenanya kendala tersebut lebih disebabkan karena cara Penggugat yang kurang bisa mengayomi jiwa anak saat berkomunikasi;
- o Bahwa selama dalam asuhan Tergugat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan baik, sehat, dan cukup berprestasi di Sekolahnya;
- o Bahwa sengketa mengenai hadhonah ini sudah dilaksanakan musyawarah dengan melibatkan instansi KPAI (Komisi Perlindungan Anak dan Ibu) Kepolisian, dan bahkan juga melahirkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang sampai juga melibatkan instansi KPAI dan ranah Kepolisian, dan bahkan juga melahirkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan pemeliharaan anak/Hadhonah baik untuk anak yang belum mumayiz maupun yang sudah mumayyiz, dimaksudkan semata untuk memelihara kepentingan dan melindungi hak-hak anak itu sendiri (*the best interest of the child*), baik dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya, sehingga untuk ke depannya diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural dan sesuai dengan fitrahnya, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan atau pun ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi; sehingga

Hal. 44 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, suatu fakta pula, bahwa terhadap indikasi adanya “pembatasan akses Penggugat untuk bertemu anak-anak” tersebut, seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, menyatakan ada indikasi kuat yang menunjukkan Tergugat membatasi akses Penggugat bertemu dengan anak-anak, akan tetapi tidak seorang saksi pun yang tahu latar belakang/ penyebab mengapa hal itu bisa terjadi; Dan selain itu suatu fakta pula bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx** secara usia telah mumayyiz/menginjak remaja, sehingga sudah dapat menilai dan merasakan sesuatu yang baik dan yang tidak baik, sehingga dalam perjalanannya muncul ketidak-puasan dalam diri Penggugat selaku ayah kandung yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal kesempatan atau akses untuk bertemu dan berkumpul dengan anak kandungnya tersebut, dan bahkan muncul dugaan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang melarang anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat atau paling tidak Tergugat telah menceritakan hal-hal yang kurang baik tentang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti pula bahwa ketidak-puasan yang dirasakan oleh Penggugat terhadap pengasuhan anak oleh Tergugat tersebut, karena beberapa kali Tergugat membatasi kebebasan Penggugat untuk menumpahkan rasa rindu dan kasih sayang terhadap anak dimaksud, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan “Kewajiban pemegang hak hadhanah (Tergugat) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Penggugat) untuk bertemu dengan anaknya, sehingga apabila dikemudian hari ternyata terdapat indikasi pihak Tergugat tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dalam hal ini Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan kembali

Hal. 45 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut". Yang dimaksud dengan "Tidak memberikan Akses" disini adalah perbuatan yang disengaja dilakukan, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian yang terang dan nyata;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas, dan dihubungkan dengan perkara a quo, terbukti sikap Tergugat "*Tidak memberikan akses*" kepada Penggugat sebagaimana bukti (*bukti P.6 dan P.7 jo bukti T.5 sampai dengan T.8*) yang melibatkan instansi Kepolisian dan Psikolog, dapat dinyatakan bahwa Tergugat melakukan hal pembatasan akses dalam kondisi 'terpaksa', karena adanya suatu ketakutan yang dapat menimbulkan ancaman yang merugikan diri anak-anak dan dirinya sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa "*Pembatasan Akses*" untuk bertemu anak-anak yang dirasakan oleh Penggugat adalah bersifat kondisional dan sementara; dengan kata lain apabila Penggugat sudah mampu mendekati anak-anak dengan persuasif, penuh curahan kasih sayang layaknya seorang Ayah kepada anaknya, maka dengan sendirinya pembatasan akses tersebut dapat saja berakhir, sehingga ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2017, harus dinyatakan *tidak memenuhi syarat hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, "*Pembatasan Akses*" yang dirasakan oleh Penggugat tersebut secara formil belum memenuhi kriteria hukum, karenanya harus dinyatakan prematur, sehingga pengasuhan dan perawatan 2 (dua) orang anak yang selama ini berada asuhan Tergugat sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan adalah keputusan yang tepat dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi; sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 46 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tua atau dari orang yang mengasuh anak tersebut dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik, baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; khususnya terhadap anak-anak yang belum mumayiz (masih dibawah umur), disamping usaha sebagai yang diuraikan tersebut, juga diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, perhatian, dan kasih sayang, sehingga menurut Syari'at Islam, seseorang yang diserahi tugas mengasuh anak tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak tersebut. Dalam sebuah Riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa Al Asy'ari diceritakan, bahwa *'AUS Bin UBADAH Al ANSHARI mendatangi Rasulullah SAW, lalu ia berkata "Ya Rasulullah, Saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka "; Kemudian Rasulullah bersabda " Wahai Ibnu Sa'idah (panggilan bagi 'Aus), jangan kamu berdoa seperti itu !, karena anak-anak itu membawa berkah, mereka akan membawa berbagai nikmat, membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat diwaktu sakit, serta rizki mereka datang dari Allah ". (HR. Muslim dan Abu Daud) ;*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo, walaupun di persidangan terbukti Penggugat sangat menyayangi dan sangat dekat hubungannya dengan kedua anak tersebut, akan tetapi disini lain telah terungkap pula fakta, bahwa Penggugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut, terbukti bekerja sebagai seorang Seniman yang Sebagian besar waktunya berada diluar rumah; tentu kenyataan tersebut akan sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang diasuhnya, sehingga semakin berat beban psikis anak untuk menerima langsung bimbingan dan arahan dari Tergugat selaku orang tuanya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut secara baik. Dengan kondisi yang sedemikian rupa tersebut, sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang baik dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam apabila Tergugat diserahi tugas untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;

Hal. 47 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama **Xxx** (laki laki), umur 15 tahun, dan **Xxx** (perempuan) umur 11 tahun, masih sangat membutuhkan kelembutan, belaian kasih sayang, dan keceriaan yang kelak akan melahirkan rasa aman, nyaman, tentram dan damai; yang oleh sebab itu setiap orang tua harus selalu dapat berdampingan atau berada disisi anak tersebut di setiap waktu demi kepentingan anak, maka secara umum tugas ini hanya dapat dilakukan oleh para ibu yang memang secara fitrah telah dianugerahi oleh Allah SWT sifat kelembutan, kasih sayang, dan selalu cenderung memiliki perasaan yang lebih halus dan lembut ketimbang para kaum Bapak; bahkan menurut *Imam Qurthubi* dalam Kitabnya **“Tafsir Qurthubi”** Juz 10, halaman 239 menyatakan, bahwa, hubungan antara ibu dan anak telah terbentuk sejak anak masih dalam kandungan, sehingga tempat **“janin”** dalam bahasa Arab disebut **“Rahim”** yang secara etimologis berarti **“cinta Kasih”**. Realitas lain yang bisa menguatkan dalil kedekatan hubungan anak dan ibunya, adalah karena ibulah yang mengalami secara langsung kesulitan 3 (tiga) fase, yaitu ketika mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Oleh karena demikian eratnya hubungan batin antara ibu dan anak (khususnya anak yang masih dibawah umur), sampai-sampai Rasulullah SAW. Mengancam dalam sabdanya yang berbunyi **“Barang siapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan orang yang dikasihinya kelak di Akhirat”** (Hadits Riwayat Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dipahami dan memberi petunjuk, bahwa seorang ibu secara kodrati lebih memahami kebutuhan anak dibawah umur dan belum mumayiz, dan ibu lebih bisa menampakkan kasih sayangnya dari pada kaum Bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 2 Huruf (b) jo Pasal 105 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 SIP/1973, tanggal 24 April 1975, Majelis memutuskan

Hal. 48 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan Penggugat agar mencabut hak asuh (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang masing masing bernama Xxx (laki laki), umur 15 tahun, dan Xxx (perempuan) umur 11 tahun, dan kemudian menyatakan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai Ayah kandungnya sebagaimana petitum angka 2 dan 3, **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku Ayah kandung dari kedua orang anak tersebut telah ditolak gugatannya untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, akan tetapi Tergugat selaku pemegang hak asuh anak tetap tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Penggugat selaku Ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*. Dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak"*. Sehingga Tergugat selaku ayah kandung tidak boleh kehilangan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak anak tersebut jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak bahkan bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak. Oleh karena itu pemegang hak *hadlanah* wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, namun jika pemegang hak *hadlanah* terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberi akses hadhonah kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya secara sengaja tanpa dasar hukum yang sah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 49 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs.H. Haryadi Hasan, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Musifin, M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 50 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Musifin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	64.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 hal. PUT. No 2698/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.